



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.3/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, perlu dibuat Penetapan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Memperhatikan : Laporan hasil penilaian Tim Penilai Agen Perubahan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 17 Mei 2024 dan hasil rapat pimpinan tanggal 7 Juni 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan **DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)** sebagai Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024;

- KETIGA : Tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.